

PERJANJIAN KERJA SAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Nomor Pihak Pertama : 9.7.4/UN32.35/KS/2026

Nomor Pihak Kedua : 023/EST/LGL-SPK/VII.2026

UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang beserta peneliti terkait (Prof. Hadi Nur, Kepala UPT) sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan **PT. Ecodigitus Sains Teknovasi** (Rian Hidayat, S.T., Direktur Utama) sebagai **PIHAK KEDUA**. Secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Nomor 9.7.2/UN32.35/KS/2026 dan 021/EST/LGL-SPK/VII.2026 antara PARA PIHAK.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Mengatur kerja sama penelitian dan pengembangan kecerdasan artifisial, antara lain sistem deteksi penyakit pada tanaman berbasis data/citra, serta penyusunan dan pengajuan proposal pendanaan penelitian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Penelitian bersama dan pengembangan model kecerdasan artifisial;
2. Pemanfaatan dataset milik peneliti PIHAK PERTAMA untuk keperluan penelitian ini;
3. Pengembangan teknis model/algorithm AI serta infrastruktur oleh PIHAK KEDUA;
4. Penyusunan dan pengajuan proposal pendanaan penelitian kepada kementerian dan/atau sumber lain yang sah;
5. Publikasi ilmiah bersama dan diseminasi hasil.

PASAL 3

PERAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA menyediakan dataset, keahlian domain, akses laboratorium, dan bertindak sebagai peneliti utama (principal investigator) dalam pengajuan hibah.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan pengembangan teknis model AI, rekayasa perangkat lunak, dan penyediaan infrastruktur komputasi.

PASAL 4

KEPEMILIKAN DATA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Dataset yang disediakan PIHAK PERTAMA tetap menjadi miliknya, digunakan terbatas untuk penelitian ini, dan tunduk pada etika penelitian serta tata kelola data yang berlaku.
2. Latar belakang IP masing-masing pihak (antara lain platform/mesin AI milik PIHAK KEDUA) tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan.
3. Luaran bersama (model, publikasi, dan HKI) menjadi milik bersama sesuai porsi kontribusi, dengan pengaturan komersialisasi luaran dituangkan dalam addendum tersendiri. Publikasi dilakukan bersama (co-authorship).

PASAL 5

PENDANAAN

Pendanaan bersumber dari hibah/dana penelitian (proposal kepada kementerian), dana mandiri PARA PIHAK, dan/atau sumber lain yang sah, dengan pengelolaan sesuai ketentuan pemberi dana.

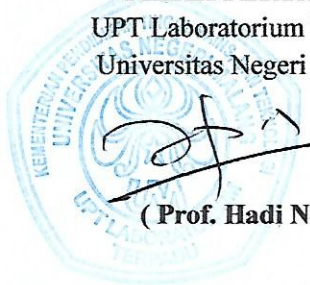
PASAL 6
ETIKA DAN PERLINDUNGAN DATA

Dalam hal penelitian melibatkan data pribadi, PARA PIHAK mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip etika penelitian yang berlaku.

PASAL 7
KERAHASIAAN, JANGKA WAKTU, DAN PENUTUP

1. PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan hasil penelitian sampai dipublikasikan bersama.
2. PKS ini berlaku mengikuti periode penelitian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah, selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan. PKS ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK PERTAMA,
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang




(Prof. Hadi Nur)

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama
PT. Ecodigitus Sains Teknovasi



Rian Hidayat, S.T.)